

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 151/PP.03.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2019, 16 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 8 Tahun 2017; PKPU RI No 15 Tahun 2019; KPT KPU Kabupaten Dharmasraya No 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 1 November 2019.
 - Lampiran 13 halaman.